

Nomor : **238**/PM.01.02/K.SB-08/04/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pencegahan Penyusunan DPS**

Painan, 04 April 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kabupaten/kota, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan pelaksanaan tersebut dengan berpedoman dasar hukum sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
 - 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - 6) Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00.K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7) Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - 8) Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Dalam pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kabupaten/kota agar sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini:
 - 1) Pasal 40 Ayat (3): "KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota."
 - 2) Pasal 47 Ayat (2): "Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka."
 - 3) Pasal 47 Ayat (3): "Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - f. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.

- 4) Pasal 47 Ayat (7): "Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota."
- 5) Pasal 48 Ayat (1): "KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
 - d. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
 - e. perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
 - f. PPS melalui PPK."
- 6) Pasal 48 Ayat (2): "Salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital."
- 7) Pasal 48 Ayat (3): "Berita acara rapat pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli."
- 8) Pasal 48 Ayat (5): "KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dan perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan dalam salinan digital yang tidak bisa diubah."
- 9) Pasal 49 Ayat (1): "Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam bentuk salinan digital."

Demikian disampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip